



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ ~~587~~ /V.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
YANG DIUSULKAN UNTUK DIHIBAHKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan dihibahkan agar dapat berjalan lancar, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Peneliti Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dihibahkan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH YANG DIUSULKAN UNTUK DIHIBAHKAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Tim Peneliti Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dihibahkan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan Penelitian terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan diusulkan untuk hibahkan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 September 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 587.1 / V.03 /HK/2023
TANGGAL : 5 September 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
YANG DIUSULKAN UNTUK DIHIBAHKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel	Ketua	
2	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Lam-Sel	Wakil Ketua 1	
3	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Sekdakab Lam-Sel	Wakil Ketua 2	
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekdakab LS	Anggota	
8	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdakab LS	Anggota	
9	Inspektur Kab. Lam-Sel	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
11	Sekretaris BPKAD Kab. Lam-Sel		
12	Kepala Bagian Umum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
13	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
14	Kabid Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
15	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
16	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
17	Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO